



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIWIEN SUGIH UTAMI, WNI, Perempuan, ± umur 46 tahun, Islam, Pekerjaan Dosen Pendidikan Terakhir S3, alamat Jalan Mastrip No 22 Lingkungan Tegal boto Lor Rt 001 Rw 029 Kelurahan Sumbersari Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AGUNG IRAWAN, S.H., ANANTO SETYO UTOMO, S.H dan WAHYU HARTINI, S.H.**, Semuanya Advokat berkedudukan di **KARIMATA LAW FIRM** di Jl. Karimata V/D1 Jember, HP. 08113656502, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 329/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 22 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Jember (BRI Cabang Jember) , alamat Jalan Ahmad Yani No. 1 Kampung Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Sunaryo, Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register : 424/Pendaft/Pdt/2022 pada tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember di bawah register Nomor: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 15 Juni 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Nasabah atau Debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember (Tergugat), dimana pada awalnya kedua belah pihak sepakat melakukan akad kredit tertanggal 21 Maret 2011 dengan Fasilitas Pinjaman Kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 15 (Lima Belas) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.
2. Bahwa untuk menjamin akad kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini Penggugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No.1959, Luas 439M² yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan atas nama pemegang hak RAHMAT HENDRAWAN;
3. Bahwa dengan berjalannya waktu Penggugat membutuhkan biaya untuk mengembangkan usahanya berupa kos-kosan di daerah kampus yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang menjadi agunan pada saat akad kredit awal tertanggal 21 Maret 2011, maka dari itu tertanggal 27 Januari 2014 Tergugat menawarkan kepada Penggugat dan sepakat untuk menambah fasilitas pinjaman kredit senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah),- dengan menggunakan agunan yang sama seperti akad kredit awal;
4. Bahwa, Penggugat sebelum dilakukan penambahan fasilitas pinjaman kredit selalu rutin melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp. 6.219.564 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enampuluh Empat Rupiah) sejak memulai pembayaran angsuran pertama dengan Nomor rekening pinjaman 00210103679011000;
5. Bahwa, Penggugat setelah dilakukan penambahan fasilitas pinjaman kredit tetap rutin melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya senilai Rp. 6.277.300,00 (Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan Nomor rekening pinjaman 002101044619100;
6. Bahwa, Sekira tahun 2015 Penggugat mengalami kendala keuangan dikarenakan usaha (Apotek DAN konveksi) yang dijalankan mengalami penurunan omset pendapatan begitu juga hal ini bertepatan dengan adanya kebutuhan biaya tambahan guna pendidikan Doktoral Strata III Penggugat yang saat itu sedang berjalan sehingga berdampak terhadap kelancaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat dengan adanya kendala tersebut mengajukan keringanan angsuran (restrukturisasi kredit) sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP

Halaman 2 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 1991, tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit yang diajukan kepada Tergugat untuk memperbaiki kolektibilitas pinjaman namun tidak diindahkan oleh pihak Tergugat;

8. Bahwa, Dengan tidak mengindahkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit pengajuan keringanan angsuran (restrukturisasi kredit) maka Tergugat tetap menyatakan dan membenarkan bahwa Penggugat sebagai debitur kredit macet tanpa mekanisme penyelamatan kredit untuk nasabah yang memang benar-benar bermasalah secara keuangan, akan tetapi penggugat masih beritikad baik untuk melakukan pembayaran meskipun nominal tidak sebesar kemampuan diawal;
9. Bahwa, Pengajuan restrukturisasi Penggugat yang tidak diterima oleh Tergugat, sehingga hal tersebut berdampak kepada adanya lelang pada Hari Jum'at, 12 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No.1959, Luas 439M² yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan atas nama pemegang hak RAHMAT HENDRAWAN yang dilakukan dan tetap dilaksanakan pihak Tergugat tanpa adanya Surat pemberitahuan kepada debitur mengenai lelang, surat penetapan lelang, pengumuman pertama lelang, pengumuman kedua lelang melalui media cetak, surat penetapan harga limit lelang serta jadwal lelang yang sama sekali tidak diterima pihak Penggugat;
10. Bahwa, Dengan tidak adanya pemberitahuan lelang yang diketahui Penggugat maka Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran ke Nomor rekening pinjaman 002101044619100 Penggugat setiap bulannya. tanpa diketahui bahwa telah terjadi lelang agunan tertanggal 12 Oktober 2018 berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No.1959, Luas 439M² yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan atas nama pemegang hak RAHMAT HENDRAWAN;
11. Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 Penggugat kembali menyetorkan dana senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil penjualan aset Penggugat yang lain sebagai itikad baik untuk penyelesaian kewajiban sisa kredit tertanggung Penggugat kedalam Nomor rekening pinjaman 002101044619100;
12. Bahwa, Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2019 Penggugat melakukan pengecekan Rekening Koran dikarenakan Penggugat setiap awal tahun rutin melakukan pengecekan debit dan kredit tahunan yang dicetak kedalam rekening koran Penggugat, namun setelah dilakukan pengecekan rekening koran

Halaman 3 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menemukan adanya indikasi kecurangan terkait dengan keterangan pelunasan dari hasil lelang tertanggal 24 Oktober 2018;

13. Bahwa, indikasi kecurangan tersebut terlihat jelas dari berkurangnya dana yang dimasukan yang berkurang di hari yang sama dengan disetorkan dana angsuran oleh penggugat tertanggal 21 November 2018 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), namun pada faktanya pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2018 dan sudah ditetapkan adanya pemenang lelang dan dilunasi tertanggal 24 oktober 2018 dengan cara splitsing di dua rekening penggugat dengan penjabaran sebagai berikut;

- a. Di no rekening 2101044619100 Dengan nominal pelunasan Rp.441.318.640 (terbayar melalui lelang)
- b. Di no rekening 2101037901100 Dengan nominal pelunasan Rp.370.526.860,- (terbayar melalui lelang)

Sehingga dari uraian diatas jelas pelunasan hutang penggugat sudah selesai dari penjualan aset penggugat melalui kantor perantara KPKNL jember yang dilakukan oleh tergugat;

14. Bahwa, perbuatan yang dilakukan tergugat sangat tidak mempunyai itikad baik, jika dilihat dari histori pembayaran sisa kewajiban tunggakan penggugat senilai Rp.820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan hasil dari penjualan lelang senilai Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa, dilihat dari fakta tersebut diatas seharusnya kewajiban milik penggugat kepada tergugat sudah lunas atau terselesaikan dengan adanya lelang dan eksekusi hak tanggungan yang dibebankan oleh tergugat kepada penggugat, namun pada kenyataannya pihak tergugat masih melakukan pendebetan rekening penggugat setelah pelaksanaan lelang terjadi senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dimana penarikan tersebut hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 hari;
16. Bahwa, setelah terjadi proses pelunasan secara lelang pihak tergugat tidak berhak untuk melakukan pendebetan secara sepihak pada rekening milik penggugat terhadap nomor rekening 002101044619100 Dimana dalam Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK No 1/2013) pasal 22 ayat (3) huruf e : yang melarang keberadaan ketentuan dalam perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha (Tergugat),jasa keuangan salah satunya memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan. Larangan ini menunjukan pada dasarnya bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan tidak berhak untuk mengurangi harta,kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk atau dalam hal

Halaman 4 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengurangi dana nasabah dalam rekeningnya, Dan hal ini dipertegas juga oleh yurisprudensi mahkamah agung dalam putusan no 3677 K/PDT/2016 dimana dalam putusnya bank tidak berhak melakukan pendebitan rekening milik debitur/nasabah tanpa adanya kuasa dari debitur atau nasabah (studi kasus perkara no 3677 K/Pdt/2016 antara R.E.Baringbing S.H.M.H melawan Presiden Direktur Cq.P.T Bank Centra Asia Tbk)

17. Bahwa, dari fakta dan keterangan diatas sangat tegas dan jelas Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata "setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut";
18. Bahwa dengan ditariknya sejumlah dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari rekening penggugat padahal sudah terlunasi dengan proses lelang dengan ini penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dimana perhitungan kerugian materiil jika dana tersebut dibuat usaha dan dikembangkan di konveksi penggugat dengan perhitungan jasa konveksi hampir 40% disetiap bulannya maka dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - Kerugian materiil : tidak diperolehnya pendapatan dari penggugat karena adanya penarikan dana yang dilakukan oleh pihak tergugat senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 002101044619100 dimana jika dijabarkan kehilangan pendapatan usaha senilai Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) 40% dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per bulan selama 44 bulan, maka Total kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sejak 21 November 2018 sampai dengan saat ini senilai Rp.5.280.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil : berupa tercemarnya nama baik penggugat, tersitanya waktu dan pikiran penggugat maka jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
19. Bahwa, oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan keputusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal tersebut diatas mohon agar YTH. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dalam sidang dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut dibawah ini :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dana yang terdibet dalam rekening 2101044619100 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.5.280.000.000 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
6. Menghukum tergugat rekovensinya untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari secara tunai, jika tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat rekovensinya melaksanakan putusan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pihak Penggugat telah hadir kuasanya menghadap didepan persidangan namun untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 55/Pdt.G / 2022/ PN Tab tanggal 17 Juni 2022, tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah di panggil dengan patut tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah di isi materai berupa:

1. fotokopi hasil screenshot dari website DJKN tentang pemberitahuan lelang,

Halaman 6 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-1 ;
2. Rekening koran dengan No Rekening 2101044619100 atas nama DR.WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-2;
 3. Rekening koran dengan No Rekening 2101037901100 atas nama DR.WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-3;
 4. Bukti penyetoran cash dengan Nomor Rekening 2101044619100 atas nama penyetor DR.WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-4;
 5. Rekening koran dengan No Rekening 2101044619100 atas nama DR.WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-5;
 6. Tanda bukti penyetoran bulan Oktober dari Rekening 2101037901100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI, (fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Tanda bukti penyetoran Bulan Oktober dari Rekening 2101044619100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-7;
 8. Tanda bukti penyetoran Bulan September dari Rekening 2101037901100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-8;
 9. Tanda bukti penyetoran Bulan September dari Rekening 2101044619100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-9;
 10. Tanda bukti penyetoran Bulan Agustus dari Rekening 2101037901100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-10;
 11. Tanda bukti penyetoran Bulan Agustus dari Rekening 2101044619100 atas nama DR WIWIEN SUGIH UTAMI (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-11;
 12. Sertifikat Hak Milik No. 1959 (Fotocopy dari Fotocopy dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. ANWARUDDIN, pada pokoknya menerangkan bahwa Pada waktu sekira tahun 2021, Penggugat menawarkan tanahnya yang berada di lingkungan rumah saya untuk dijual, ketika itu Penggugat mengatakan bahwa menjual tanah tersebut untuk menutup hutang di BRI;

- Bahwa Pada wktu itu ditawarkan dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi sebagai makelar tanah di daerah tersebut menawarkan kepada orang-orang yang butuh tanah dan menemukan pembeli yang sepakat membeli tanah Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa begitu menerima hasil penjualan tanah tersebut, suami Penggugat mengatakan bahwa hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang di BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya bangunan tersebut dilelang, yang saksi tahu hanya sekira bulan Oktober 2021;
- Bahwa pembayaran tanah yang dijual untuk melunasi hutang di BRI terjadi dua kali, untuk pelunasannya terjadi pada bulan November 2022;

Saksi 2. AGUNG KURNIAWAN, pada pokoknya menerangkan Untuk mengajukan lelang prosedurnya harus melalui permohonan ke kantor lelang, lelang terjadi ketika pihak debitur sudah tidak mampu lagi memenuhi prestasinya kepada debitur, lalu dalam proses tersebut nanti akan tercabtum jelas hutang pokok dan bunganya

- Bahwa Jika lelang sudah dilaksanakan dan sudah ada pemenang lelang, maka hasil lelang dipakai untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga yang belum dibayarkan oleh Debitur, maka dengan demikian kewajiban Debitur selesai dan sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa ada debitur yang jaminannya sudah dilelang akan tetapi Ketika debitur membayar sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut masih di debet oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat menjual asset lainnya untuk menutup hutang Penggugat di BRI;

Saksi 3. HENDHY SATRIA HERLAMBAWANG., pada pokoknya menerangkan bahwa jaminan Penggugat telah dilelang oleh Pihak Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mendapat pemberitahuan dari pihak tergugat, sehingga Penggugat tetap menyetorkan sejumlah uang untuk membayar hutangnya, belakangan diketahui bahwa jaminannya sudah dilelang akan tetapi uang yang disetorkan tetap di debet oleh pihak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang disetorkan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena Penggugat tidak cerita secara spesifik berapa hutangnya hanya cerita sudah dilaksanakan lelang akan tetapi pihak Tergugat masih mendeбет rekeningnya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan jawaban dan mengajukan bukti-bukti, ternyata kemudian Tergugat datang dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Turunan pengakuan Hutang no. 87 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat oleh Agung Cahyo Kuncoro,S.H.,M.H Notaris di Kabupaten Jember , (Fotokopi sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi Turunan perjanjian kredit No. 80 tanggal 27 Januari 2014 yang dibuat oleh Agung Cahyo Kuncoro,S.H.,M.H Notaris di Kabupaten Jember , (Fotokopi sesuai dengan aslinya telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1959 an. Rahmat Hendrawan Drs.M.Si , (Fotokopi dari Fotokopi telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotokopi Serifikat Hak Tanggungan No. 987/2011 Tanggal 27 April 2011 , (Fotokopi dari Fotokopi telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotokopi Risalah lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Nomor; 298/48/2018 tanggal 12 Oktober 2018 , (Fotokopi dari Fotokopi telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-5 ;
6. Rekening koran nomor rekening 0021.01.044619.10.0 Mutasi tanggal 1 Januari 2018 s/d 21 November 2018, (fotocopy sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya) diberi tanda bukti T-6 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi :

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat bukan menyangkut Perbuatan melawan hukum terhadap suatu obyek sengketa berupa Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2022 melalui persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Nasabah atau Dibitur di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, kedua pihak telah melakukan Akad kredit tertanggal 21 Maret 2011 dengan Fasilitas Pinjaman kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.510.000.000,-(lima ratus sepuluh juta rupiah), dengan memberikan angunan berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No.1959, Luas 439M2 yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan nama pemegang hak Rahmat Hendrawan ;
- Bahwa berjalannya waktu Penggugat membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya berupa Kos-kosan sehingga pada tanggal 27 Januari 2014, penggugat sepakat menambah fasilitas pinjaman kredit senilai Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan anggunan yang sama seperti akad kredit awal ;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat mengalami masalah keuangan dimana usaha milik Penggugat mengalami penurunan omset, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meringankan angsuran (restrukturisasi kredit), namun tidak diindahkan oleh Tergugat yang pada akhirnya berdampak kepada adanya lelang pada Hari Jumat 12 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No.1959, Luas 439M2 yang terletak di Jl. Mastrip V No.03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa hasil penjualan lelang telah di lunasi pada tanggal 24 Oktober 2018 disetorkan ke dua no rekening Penggugat secara Splitsing
 - a. Di no rekening 2101044619100 Dengan nominal pelunasan Rp. 441.318.640 (terbayar melalui lelang).
 - b. Di no. rekening 2101037901100 (dengan nominal pelunasan Rp. 370.526.860,-(terbayar melalui lelang)
- Bahwa Penggugat menyetorkan dana sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2018 setelah adanya pelelangan pada tanggal 24 Oktober 2008, namun tergugat masih melakukan pendebitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat nominal sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) hari.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyangkalnya dengan mengajukan jawaban, dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil yang telah di uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Penggugat mengenai suatu hak, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPdata yang menetapkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada dalam perkara *a quo*, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara *a quo* adalah:

- Apakah perbuatan Tergugat yang melakukan Pendebetan terhadap rekening Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setelah adanya pelunasan dari hasil lelang merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tidak terbantahkan Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kredit bukti surat (T-1-1) dan bukti surat (T-1-2) tertanggal 21 Maret 2011, dengan Fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 510.000.000,-(lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 15 (lima Belas) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2026, sebagai jaminan

Halaman 11 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan anggunan berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No. 1959, Luas 439M2 yang terletak di Jl. Mastrip V No.03 Rt/RW 002/015, kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbesari, Kabupaten Jember dengan nama pemegang Hak Rahmat Hendrawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat ditawarkan Kembali oleh Tergugat untuk mengembangkan usahanya berupa Kos-kosan maka tertanggal 27 Januari 2014 Peggugat sepakat untuk menambah fasilitas pinjaman kredit senilai Rp. 500.000.000,-(lima Ratus Juta Rupiah) dengan menggunakan anggunan yang sama;

Menimbang, berdasarkan bukti surat (T-1-5) berupa Risalah Lelang menunjukan pada tanggal 12 Oktober 2018 jaminan anggunan berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan bangunan No. 1959, Luas 439m2 yang terletak di Jl. Mastrip V No. 03, RT/RW : 002/015, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbesari, Kabupaten Jember dengan atas nama Pemegang Hak Rahmat Hendrawan, telah terjual melalui lelang yang di lakukan oleh Tergugat sebagai penjual dengan harga lelang senilai Rp. 850.100.000,-(delapan ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya telah di setorkan oleh Tergugat ke 2 (dua) rekening Peggugat yaitu No. Rekening 2101044619100 dengan nominal sebesar Rp.441.318.640,-(empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan no rekening 2101037901100 dengan nominal sebesar Rp. 370.526.860,-(tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bukti surat (P-2, P-3) dan (T-1-6);

Menimbang, bahwa didalam bukti surat (P-2, P-3) dan (T-1,6) dijelaskan disana hasil lelang /DR. Wiwin Sugih tertanggal 24 Oktober 2018, makan seharusnya hutang dari Peggugat telah lunas dari hasil penjualan lelang anggunan berupa Sertifikat Hak Milik berupa tanah dan Bangunan No. 1959, Luas 439m2 yang terletak di Jl. Mastrip V No.03 RT/RW : 002/015, kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumber sari, Kabupaten Jember, terlihat di dalam kedua bukti surat P-2,P-3 dan T-1-6, sisa hutang Peggugat sudah tertutupi oleh hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, namun setelah terjadi proses lelang bukti surat (T-1-5) pada tanggal 21 November 2018, Peggugat menyetorkan dana sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) bukti surat (P-4) ke no. rekening 2101044619100 bukti surat (P-2, T-1-6) dengan keterangan auto split dan langsung pada hari itu juga Tergugat melakukan pendebetan terhadap No rekening 2101044619100 dengan nilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas seharusnya pihak Tergugat sebagai penyedia jasa kuangan yang memiliki Visi untuk membantu meningkatkan ekonomi rakyat harusnya lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal memberikan kredit dan juga dalam menyelesaikan

Halaman 12 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hutang piutang antara pihak Bank dan Debitur, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1992 yang telah di perbaruai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat berpendapat, Pendebetan yang dilakukan Tergugat terhadap no rekening Penggugat dikarenakan Penggugat belum menutupi tunggakan penalty dan bunga, maka seharusnya Tergugat sebagai penyedia Jasa Keuangan dalam menetapkan nilai limit lelang sudah memperhitungkan segala bentuk tunggakan yang belum di penuhi oleh Penggugat baik itu berupa bunga dan Pinalty, sehingga saat barang yang telah di lelang terjual, maka Penggugat tidak lagi di bebaskan segala bentuk kewajiban yang harus di penuhi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikann dana yang telah terdebit dalam rekening 2101044619100 senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karenanya Petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 5.280.000.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Petitum angka 5 yang menyatakan tergugat untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) Majelis Hakim berpendapat oleh karena kerugian Materil dan kerugian immaterial tidak disusun secara terperinci oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, maka terhadap Petitum angka 4 dan angka 5 patut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang sehingga dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, maka karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait adanya tindakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah dikabulkan Majelis Hakim dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut

Halaman 13 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini, maka petitum angka 7 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1992 yang telah di perbarui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Dana yang terdabet dalam rekening 2101044619100 senilai Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H.,M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dibantu oleh Panitera Pengganti Adistya Fansriayu,S.H.dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Desbertua Naibaho, S.H.,M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H.

Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan No: 55/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
8. Sumpah	Rp. 125.000,- +
Jumlah	Rp. 845.000,-

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) 4